

SALINAN

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Persyaratan Teknis Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS INFRASTRUKTUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Teknis Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Persyaratan Teknis Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU dapat menjadi pedoman dalam mengelola infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan secara elektronik.

- KETIGA : Pemenuhan Persyaratan Teknis Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik ini tetap mengacu terhadap peraturan perundang-undangan lainnya serta kebijakan nasional terkait pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- KEEMPAT : Persyaratan Teknis Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang tidak tertuang dalam Lampiran ini dapat disesuaikan dengan hasil koordinasi antara Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS
INFRASTRUKTUR LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
NOMOR : 27 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JANUARI 2022

**PERSYARATAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

A. Pendahuluan

Menindaklanjuti amanat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dalam bentuk jaringan *internet* yang memadai, infrastruktur yang berfungsi untuk kegiatan pelatihan, kegiatan verifikasi, fasilitas pemasukan penawaran (*bidding*), dan layanan dukungan pengguna (*helpdesk*), perangkat *server production*, perangkat *server back up*, dan ruangan khusus dan sistem untuk pengamanan server yang sesuai dengan standar pengelolaan keamanan informasi, maka Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi perlu membentuk Keputusan Deputi tentang Persyaratan Teknis Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

B. Tujuan

Tujuan dibentuknya persyaratan teknis infrastruktur layanan pengadaan secara elektronik adalah agar menjadi pedoman dalam mengelola infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup persyaratan teknis infrastruktur layanan pengadaan secara elektronik ini meliputi jaringan *internet* yang memadai, infrastruktur yang berfungsi untuk kegiatan pelatihan, kegiatan verifikasi, fasilitas pemasukan penawaran (*bidding*), dan layanan dukungan pengguna (*helpdesk*), perangkat *server production*, perangkat *server back up*, dan ruangan khusus dan sistem untuk pengamanan yang sesuai dengan standar pengelolaan keamanan informasi.

D. Ketentuan Yang Diatur

1. Jaringan *Internet*

Kebutuhan infrastruktur pada Jaringan *Internet* memiliki spesifikasi minimal sebagai berikut:

- a. Kecepatan akses unduh : 10 Mbps
- b. Kecepatan akses unggah : 10 Mbps
- c. Cadangan jaringan *internet* apabila *internet* utama mati (opsional).
- d. Untuk infrastruktur jaringan *internet* menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2. Infrastruktur untuk kegiatan pelatihan, kegiatan verifikasi, fasilitas pemasukan penawaran (*bidding*), dan layanan dukungan pengguna (*helpdesk*) minimal memiliki:

- a. Koneksi jaringan lokal atau *internet*;
- b. Sarana dan prasarana pendukung, seperti meja dan kursi, komputer atau laptop.

3. Perangkat *Server Production*

Kebutuhan infrastruktur pada *Server Production* memiliki spesifikasi minimal sebagai berikut:

- a. CPU Intel Xeon/AMD : 8 core

- b. RAM/Memory : 32 GB
- c. *Hard Disk* : 500 GB x 2 unit
- d. 2 (dua) *Hard Disk* dipasang di dalam perangkat *server* menggunakan teknologi RAID-1 (*Mirroring*)
- e. Gigabyte Ethernet Port
- f. Sistem Operasi : Linux 64 bit/UNIX

4. Perangkat *Server Back Up*

Kebutuhan infrastruktur pada *Server Back Up* memiliki spesifikasi minimal sebagai berikut:

- a. CPU Intel Xeon/AMD : 8 core
- b. RAM/Memory : 32 GB
- c. *Hard Disk* : 500 GB x 2 unit
- d. 2 (dua) *Hard Disk* dipasang di dalam perangkat *server* menggunakan teknologi RAID-1 (*Mirroring*)
- e. Gigabyte Ethernet Port
- f. Sistem Operasi : Linux 64 bit/UNIX

5. Ruangan Khusus dan Sistem Pengamanan

1) Infrastruktur Ruang *Server Production* dan *Server Back Up* minimal memiliki:

- a. Akses masuk menggunakan *door lock* dan/atau *Radio Frequency Identification* (RFID);
- b. Pencatatan riwayat keluar-masuk area *server*;
- c. Menggunakan pendingin ruangan yang memadai;
- d. Apabila terdapat jendela, perlu dipasang teralis jendela;
- e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- f. Kamera Pengintai (CCTV); dan
- g. Cadangan daya listrik berupa perangkat *Uninterruptible Power Supply* (UPS).

- 2) Infrastruktur Sistem Pengamanan *Server Production* dan *Server Back Up* minimal memiliki:
- a. Perangkat *firewall/security*; dan
 - b. *Web Application Firewall (WAF)*.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO